



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.



6. Belanja Bantuan Sosial Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial SANIMAS adalah Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat pada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen dan digunakan untuk pembangunan saluran pembuangan dan pengolahan air limbah dan pembangunan kamar mandi dan kakus beserta pengolahan air limbah.

BAB II SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial SANIMAS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018.
- (2) Besaran Belanja Bantuan Sosial SANIMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB III KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial SANIMAS diberikan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat pada Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki sumber air baku;
- b. penduduknya padat;
- c. memiliki lingkungan yang kumuh;
- d. mempunyai saluran drainase;
- e. mempunyai akses jalan yang bisa dilewati kendaraan roda 4 (empat) pengangkut material menuju ke lokasi;
- f. bersedia berkontribusi tanah paling sedikit 100 m² (seratus meter persegi); dan
- g. penggunaan jamban masih rendah.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial SANIMAS adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial SANIMAS kepada Bupati cq. Kepala DPUPR disertai Rencana Anggaran Biaya;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Koordinasi Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 melakukan kajian untuk menentukan Desa/Kelurahan yang layak menerima bantuan dan menuangkannya dalam Berita Acara;



- c. berdasarkan Berita Acara hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan penerima dan besarnya Belanja Bantuan Sosial SANIMAS dengan Keputusan Bupati;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial SANIMAS dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat penerima Belanja Bantuan Sosial SANIMAS mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial SANIMAS kepada Bupati Cq. Kepala DPUPR dilengkapi dengan rencana penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan bermeterai cukup, kuitansi penerimaan bermeterai cukup dalam rangkap 6 (enam) dan nomor rekening Kelompok Swadaya Masyarakat;
- f. berdasarkan permohonan pencairan dana Belanja Bantuan Sosial SANIMAS sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada DPUPR mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial SANIMAS dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
- g. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial SANIMAS kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
- h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar; dan
- i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Kelompok Swadaya Masyarakat penerima bantuan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial SANIMAS direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh penerima bantuan.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak dana tahap pertama dicairkan sampai dengan paling lambat tanggal 15 Desember 2018, dengan ketentuan pekerjaan harus sudah selesai 100 % (seratus persen) baik fisik maupun administrasinya.
- (3) Pencairan Belanja Bantuan Sosial SANIMAS dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh persen), tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Belanja Bantuan Sosial SANIMAS yang diterima.
- (4) Pengajuan pencairan tahap pertama Belanja Bantuan Sosial SANIMAS sebesar 40 % (empat puluh persen) dengan persyaratan:
 - a. permohonan pencairan dana dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial SANIMAS;
 - b. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Program Sanitasi Berbasis Masyarakat;
 - c. Berita Acara Penyaluran/Penarikan Dana;
 - d. Rencana Anggaran Biaya penggunaan dana tahap pertama;



- e. kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup;
 - f. foto fisik keadaan 0 % (nol persen); dan
 - g. rekening Kelompok Swadaya Masyarakat pada bank yang ditunjuk.
- (5) Pengajuan pencairan tahap kedua Belanja Bantuan Sosial SANIMAS sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan persyaratan:
- a. sudah membuat laporan surat pertanggungjawaban dilampiri bukti transaksi pengeluaran yang sah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari penggunaan Belanja Bantuan Sosial SANIMAS tahap pertama dilengkapi foto pelaksanaan kegiatan;
 - b. Rencana Anggaran Belanja penggunaan dana tahap kedua;
 - c. kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup; dan
 - d. Berita Acara Penyaluran/Penarikan Dana.
- (6) Pengajuan pencairan tahap ketiga Belanja Bantuan Sosial SANIMAS sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan persyaratan:
- a. sudah membuat laporan surat pertanggungjawaban dilampiri bukti transaksi pengeluaran yang sah sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari penggunaan Belanja Bantuan Sosial SANIMAS tahap kedua dilengkapi foto pelaksanaan kegiatan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya penggunaan dana tahap ketiga;
 - c. kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup; dan
 - d. Berita Acara Penyaluran/Penarikan Dana.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada DPUPR.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial SANIMAS bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diterima dan apabila pada kemudian hari terdapat ukuran bangunan dan/atau mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi, gambar rencana serta perubahannya, sehingga berakibat merugikan Pemerintah Daerah, maka menjadi tanggung jawab Penerima Belanja Bantuan Sosial SANIMAS sepenuhnya, yang wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah dengan jangka waktu penyetoran ke Kas Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak pemeriksaan dari instansi yang berwenang tersebut selesai.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial SANIMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat tersebut paling lambat tanggal 15 Desember 2018 kepada Bupati cq. Kepala DPUPR.
- (3) Apabila pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen), Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat dengan diketahui oleh Tim Fasilitator Lapangan menyampaikan secara tertulis Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus persen) kepada Bupati cq. Kepala DPUPR.
- (4) Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati cq. Kepala DPUPR.
- (5) Sebelum menerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati c.q. Kepala DPUPR melakukan pemeriksaan kesesuaian Rencana Anggaran Biaya pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial SANIMAS dengan hasil pekerjaan yang akan diserahkan.
- (6) Terhadap hasil pekerjaan yang belum dapat diterima oleh Bupati c.q. Kepala DPUPR, maka penerima bantuan wajib menyempurnakan pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan dari Kepala DPUPR.



- (7) Terhadap hasil pekerjaan yang dapat diterima penyerahannya oleh Bupati c.q. Kepala DPUPR, maka selanjutnya oleh Bupati c.q. Kepala DPUPR akan diserahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban atas penyaluran Belanja Bantuan Sosial SANIMAS kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
(2) Pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial SANIMAS dikoordinasikan oleh DPUPR.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Juni 2018
Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006